



MEKANISME PENETAPAN EKSISTENSI HAK ULAYAT SEBAGAI DASAR PENGAKUAN NEGARA

Fransiskus Rahmad Zai

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : frans.zai@gmail.com

Abstract

One of the obligations of the state in a legal state is to regulate land rights to ensure legal certainty and provide legal protection for every citizen, including customary law communities that have customary rights. The existence of customary rights of customary law communities in Indonesia is recognized in the constitution and other laws and regulations. However, for these customary rights to gain recognition from the state, there is an administrative mechanism that must be fulfilled by the customary law communities as regulated in the legislation. The mechanism for establishing the existence of customary land rights as the basis for state recognition is the main topic to be discussed in this research. This research is a normative legal study using library research methods for data collection. The data obtained is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the mechanisms that must be fulfilled to obtain state recognition of the existence of customary land rights include: a) the administrative stage, and b) the registration stage.

Keywords: *customary rights, customary law communities.*

Abstrak

Salah satu kewajiban negara di dalam negara hukum adalah mengatur hak atas tanah agar kepastian hukum bisa terwujud sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi agar hak ulayat tersebut mendapatkan pengakuan dari negara, ada mekanisme pengadministrasian yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme penetapan eksistensi hak ulayat sebagai dasar pengakuan negara tersebut menjadi topik utama yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian iuridis normatif dengan menggunakan metode *library research* dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat tersebut meliputi: a) tahap pengadministrasian, dan b) tahap pendaftaran.

Kata Kunci: *hak ulayat, masyarakat hukum adat.*

1. PENDAHULUAN

Tidak bisa dimungkiri bahwa masyarakat hukum adat (MHA) sering menghadapi persoalan perampasan hak ulayat yang merupakan hak milik komunal MHA itu sendiri. Beberapa berita yang diturunkan oleh awak media menunjukkan berbagai persoalan seputar perampasan sumber daya alam dan wilayah adat milik MHA. Hal itu menunjukkan bahwa konflik

atas hak ulayat MHA sungguh riil terjadi. Pengambilalihan hak ulayat MHA tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tetapi juga oleh pemerintah. Fakta tersebut sungguh menggugah nurani dan memunculkan pertanyaan tentang pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat MHA guna mendapatkan kepastian hukum.



Persoalan menyangkut hak ulayat MHA kerap muncul karena adanya klaim tumpang tindih atas tanah. MHA di satu pihak mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai merupakan hak kolektif yang mereka miliki secara turun-temurun, di lain pihak pemerintah mengklaim bahwa pemerintahlah yang memiliki hak penguasaan atas tanah itu karena MHA tidak memiliki dokumen alas hak berupa sertifikat tanah.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan konstitusional itu mengungkapkan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Formulasi yuridis konstitusional itu pun mengandung makna bahwa pengakuan hak milik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap warga negara, bahkan pemerintah sendiri, agar tercipta jaminan kepastian hukum mengenai hak perorangan (individual) maupun masyarakat (komunal). Sejalan dengan itu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pernyataan yuridis konstitusional itu tidak hanya memuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa eksistensi hak ulayat di Indonesia mendapat pengakuan dari negara. Akan tetapi agar hak ulayat tersebut mendapatkan pengakuan dari negara, ada mekanisme pengadministrasian yang harus dipenuhi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan untuk dikaji adalah bagaimana mekanisme penetapan eksistensi hak ulayat sebagai dasar pengakuan negara atas hak ulayat?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat sudah lazim digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti di dalam UUD 1945, UUPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berbagai literatur menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagai padanan *rechtsgemeenschap* atau *adatrechtsgemeenschap*.¹

Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Djamanat Samosir, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²

¹ Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 73-74.



RUU tentang Masyarakat Adat mengartikan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.³ Sementara itu Peraturan Menteri ATR/BPN menyebutkan bahwa Kesatuan Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.⁴

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sementara itu Pasal 28I ayat (3) menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Berdasarkan rumusan konstitusi tersebut jelas bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi dengan mencantumkan 4 (empat) persyaratan yuridis, yaitu 1) sepanjang masih ada, 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, 3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan

republik Indonesia, dan 4) diatur dalam undang-undang.

Selain di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga dimuat di dalam UUPA. Akan tetapi harus diingat bahwa keberadaan UUPA tersebut berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, eksistensi masyarakat hukum adat dalam UUPA berhubungan dengan kedudukannya sebagai subyek yang berhak menerima kuasa dari negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat. Dengan kata lain, UUPA tidak bermaksud mengatur atau memberikan ketentuan normatif tentang masyarakat hukum adat.⁵ Oleh sebab itu, pengertian tentang masyarakat hukum adat tidak ditemukan di dalam UUPA.

Agar masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan yuridis dari negara, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 telah memberikan ketentuan tentang tahapan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Menurut ketentuan di dalam Permendagri tersebut pada tahap awal, bupati/walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi 1) identifikasi masyarakat hukum adat; 2) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan 3) penetapan masyarakat hukum adat. Tahapan identifikasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Setelah itu, panitia melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi. Hasil dari

³ Pasal 1 angka 1 RUU tentang Masyarakat Adat.

⁴ Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024..

⁵ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 56.



proses tersebut diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat selama satu bulan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan, panitia menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.⁶

2. Hak Ulayat

Pengakuan yuridis terhadap masyarakat hukum adat juga sekaligus memuat pengakuan terhadap hak-haknya. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, selain mengakui eksistensi masyarakat hukum adat juga mengaffirmasi hak-hak masyarakat hukum adat, salah satu di antaranya adalah hak ulayat.

Secara singkat hak ulayat dapat diartikan sebagai hak masyarakat hukum adat untuk menguasai seluruh isi dan lingkungan wilayahnya. Oleh sebab itu, subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat dan obyeknya adalah semua tanah serta yang ada di wilayah masyarakat hukum adat bersangkutan. Tanah sebagai obyek hak ulayat inilah yang dikenal dengan tanah ulayat.⁷

Pasal 3 UUPA dengan terang mengakui bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal itu tampak pada kalimat yang menyebutkan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan **Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat**, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, ...”. Sejalan dengan itu, Penjelasan Umum II angka 3 UUPA mengungkapkan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin

ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.⁸ Walau demikian, UUPA juga memberikan kriteria untuk menentukan keberadaan hak ulayat, yaitu sepanjang masih ada, sesuai kepentingan nasional dan negara, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.⁹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hak ulayat dimengerti sebagai hak komunal masyarakat hukum adat tertentu yang berada atau bertempat tinggal di wilayah teritorial tertentu. Hak komunal itu dapat digunakan oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di dalam komunitas masyarakat hukum adat itu. Dalam konteks itu, hak ulayat tersebut dibagi di antara anggota masyarakat adat yang ditentukan berdasarkan hukum adat di teritorial yang bersangkutan, seperti desa, klan, wilayah hutan, atau berdasarkan silsilah atau kekeluargaan, seperti suku. Tanah ulayat yang tunduk pada hak ulayat tidak hanya meliputi tanah yang digunakan untuk pemukiman, persawahan, dan kebun, tetapi juga mencakup kawasan seperti hutan belukar, rawa, dan sungai.¹⁰

Secara garis besar, ada 3 (tiga) unsur yang bisa digunakan untuk menentukan ada tidaknya hak ulayat, yakni:

- Unsur masyarakat adat, yaitu ada kelompok masyarakat yang masih terikat oleh suatu tatanan hukum adat;
- Unsur wilayah, yaitu masyarakat hukum adat itu berada atau hidup bersama di dalam suatu wilayah teritorial tertentu seperti desa, kampung, klan, dan sebagainya, dan

⁸ Rikardo Simarmata, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁹ Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: HuMa, van Vollenhoven Institute dan KITLV, 2012), hlm. 40.

¹⁰ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, dkk., “Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Juli 2023, hlm. 117.

⁶ Pasal 3 s.d Pasal 6 Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

⁷ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 112.



mereka mempunyai tanah ulayat yang menjadi hak mereka;

- c. Unsur hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya, yakni ada tatanan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati oleh para masyarakat bersangkutan yang mengatur tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat.

Penekanan utama hak ulayat terletak pada kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah ulayat dan keseluruhannya. Kontrol ini melampaui kepemilikan belaka dan mencakup tanggung jawab manajemen yang efektif.¹¹ Walau demikian, keberadaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat tidak boleh hanya sekedar klaim sepihak dari sekelompok orang atau masyarakat tertentu saja. Karena itu dibutuhkan mekanisme yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Topik tentang ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan berikut ini.

3. Mekanisme Penetapan Eksistensi Hak Ulaya

Mekanisme penetapan eksistensi hak ulayat diatur di dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat. Pada bagian Konsiderans peraturan menteri itu dikemukakan bahwa hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Konsiderans itu menyatakan bahwa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat

hukum adat yang selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diatur ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah.¹² Pertimbangan yuridis tersebut menjadi latar belakang lahirnya Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat.

Mekanisme penetapan eksistensi hak ulayat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengadministrasian dan tahap pendaftaran.¹³

a. Tahap Pengadministrasian

Pengadministrasian pertanahan hak ulayat dilakukan untuk mencatat tanah ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat, yang meliputi:

1) Inventarisasi dan identifikasi

Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan melalui survei oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah, dapat dibantu oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi; dan/atau lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Walau demikian, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan identifikasi atas tanah ulayatnya. Inventarisasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai: a) subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat, b) tanah ulayat masyarakat hukum adat, c) hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat, penetapan keberadaan masyarakat hukum adat, d) dan/atau data dan informasi lainnya. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar

¹² Konsiderans huruf a dan b Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

¹³ Pasal 4 s.d Pasal 27 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

¹¹ Ibid., hlm. 120.



untuk melakukan identifikasi hak ulayat dan selanjutnya dilakukan verifikasi data, baik data fisik maupun data yuridis di kantor pertanahan.

2) Pengukuran dan pemetaan

Setelah dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui inventarisasi dan identifikasi di kantor pertanahan, maka kemudian dilakukan pemasangan tanda batas oleh masyarakat hukum adat dan dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas. Pemasangan tanda batas tersebut dibarengi dengan pengajuan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala Kantor Pertanahan, sehingga Kantor Pertanahan bisa melakukan telaah spasial untuk memastikan bidang tanah ulayat itu: a) tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain; dan b) jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat. Setelah itu barulah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat oleh Kantor Pertanahan.

3) Pencatatan Daftar Tanah Ulayat

Bidang tanah ulayat yang sudah diukur dan dipetakan itu dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat pada Kantor Pertanahan sesuai letak tanah dan selanjutnya Kantor Pertanahan menerbitkan salinan Daftar Tanah Ulayat tersebut.

b. Tahap Pendaftaran

Sesudah bidang tanah ulayat dicatat di dalam Daftar Tanah Ulayat, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hak atas tanah ulayat tersebut, yaitu:

1) Hak Pengelolaan.

Permohonan hak pengelolaan ditujukan kepada menteri ATR/Kepala BPN. Permohonan itu menjadi dasar untuk pendaftaran hak pengelolaan, yang tahapannya meliputi: a) pengajuan permohonan, b) pengumpulan dan

pemeriksaan tanah, c) penerbitan keputusan, dan d) penerbitan tanda bukti hak.

2) Hak milik

Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik diajukan oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat kepada kepala Kantor Pertanahan, yang di dalamnya dimuat keterangan tentang: a) bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan, b) subjek hukum Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan c) hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat. Permohonan itu pun harus dilengkapi dengan identitas pemohon, peta bidang tanah, bukti pembayaran pajak, dan dokumen lain sebagaimana diatur di dalam Permen ATR/Kepala BPN ini.

4. KESIMPULAN

Keberadaan hak ulayat berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan subyek dari hak ulayat sedangkan hak ulayat sendiri adalah obyek. Konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga perlu dihormati dan dipelihara.

Walau demikian, keberadaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat tidak boleh hanya sekedar klaim sepihak dari sekelompok orang atau masyarakat tertentu saja. Karena itu dibutuhkan mekanisme yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a) tahap pengadministrasian, dan b) tahap pendaftaran. Haruslah dipahami bahwa tahap pengadministrasian dan pendaftaran hak ulayat merupakan mekanisme yang harus dipatuhi sebagai dasar pengakuan



dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, 2022, Pusaka Media, Bandarlampung.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, 2013, Nuansa Aulia, Bandung.
- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, 2006, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor, 2010, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wangi, Ni Komang Putri Sari Sunari, dkk., 2023, "Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Juli.
- Warman, Kurnia, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, 2012, HuMa, van Vollenhoven Institute dan KITLV, Jakarta